

Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya,
No. 6 tahun 1955.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaya mengenai ketertiban umum”

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Algemene Soerabajasche Politie-verordening” Kota Besar Surabaya jang ditetapkan pada tanggal 8 Maret 1911 sebagai telah diubah dan ditambah terachir dengan peraturan daerah pada tanggal 22 Djuni 1949 jang diundangkan dalam Bijvoegsel Javasche Courant tanggal 30 September 1949.

Pasal 2.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Kepala Daerah Kota Besar
Surabaja,

t. t.

R. P. A. MAKMOER

Wakil,

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya pada
tanggal 10 Agustus 1955.

K e t u a,

t. t.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnja :

Sekretaris,

MOH. JACOB

Disjahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannja No. 0/B. H. / 75 / 364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11.

„ALGEMENE SOERABAJASCHE POLITIE-VERORDENING”

jang dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya mengenai ketertiban umum.

Pasal 1

Dalam peraturan ini dimaksud dengan djalan umum : semua djalan besar/ketjil, trotoar terbuka/tertutup, dermaga, djembatan, pasar, lapangan, tempat terbuka, pe-tamanan, jang lazimnja terbuka unzuk umum.

Kewadjiban - kewadjiban penghuni persil.

Pasal 2.

(1) Penghuni persil wadjib mendjaga supaja persil ini, pagar-pagarnja, djalan-dja-lan-masuknja, begitu pula bangunan-bangunan diatasnja, senantiasa dalam keadaan ber-sih dan terpelihara.

(2) Penghuni persil terutama wadjib setahun sekali antara 1 Djuli dan 1 Agustus mengapur atau melabur dengan warna lain dinding-dinding plesteran jang berada di-luar, apabila dinding-dinding itu dinding kapuran atau laburan.

Kepala Daerah dapat membebaskan penghuni persil dari kewadjiban ini, dji-ka menurut pendapatnja dinding-dinding itu dalam keadaan tjukup bersih.

(3) Terhadap persil jang kosong kewadjiban-kewadjiban dimaksud dalam ajat (1) dan (2) pasal ini, dibebankan pada pemiliknja, dan apabila pemiliknja tidak berdiam didalam daerah Kotamadya Surabaya, disamping itu dibebankan djuga pada penguasa-nja, wakilnja atau pengurus lain jang berdiam didalam daerah tersebut.

Kewadjiban - kewadjiban pemilik persil.

Pasal 3.

(1) Pemilik persil wadjib atas perintah Kepala Daerah menebang pohon-pohon atau bagian-bagiannja jang tumbuh didekat djalan-umum, jang menurut pertimbangan pedjabat tersebut mengganggu lalu-lintas atau merugikan pemeliharaan djalan.

(2) Pemilik persil wadjib melengkapi sumur-sumur jang terdapat diatas persilnja dengan dinding keliling setinggi sekurang-kurangnya satu meter.

Kewadjiban - kewadjiban pemilik dan pemakai persil.

Pasal 4.

(1) Pemilik dan pemakai persil wadjib memperkenankan pemasangan oleh atau untuk kepentingan Kotamadya Surabaya tanda-tanda tempat sumur-sumur kebakaran, kabel-kabel listrik dan pipa-pipa, pula papan-papan peringatan dan sebagainya pada dinding-dinding dan pagar-pagar persilnja jang berada ditepi djalan umum.

(2) Kewadajiban yang sama dibebankan pula pada pemilik dan pemakai persil terhadap pemasangan titik-titik tumpu (steunpunten) untuk penerangan umum, jika pemasangan itu dilakukan dengan persetujuan Kepala Daerah.

Ketentuan-ketentuan mengenai djalan-umum.

Pasal 5.

(1) Dilarang mendjemur kulit, djaring atau barang tjutjian didjalan umum atau pada djarak kurang dari lima meter dari djalan umum, ketjuali jika untuk itu telah diperoleh idzin dari Kepala Daerah.

(2) Dilarang didjalan umum memamerkan, menempatkan, membongkar dan membungkus kembali atau menimbun peti-peti, karung-karung, kerandjang-kerandjang, barang-barang dagangan yang dibungkus maupun yang tidak dibungkus atau barang-barang lain, begitu djuga dilarang mempergunakan djalan umum sebagai tempat penimbunan barang-barang, ketjuali ditempat-tempat dan pada waktu-waktu yang diperkenankan oleh Kepala Daerah.

(3) Dilarang memasang tanda-tanda yang memuat kata-kata, tulisan-tulisan dan gambar-gambar yang terlihat dari djalan umum, ketjuali ditempat-tempat dan pada hari-hari yang diperkenankan oleh Kepala Daerah berhubung dengan akan dilaksanakannya pemilihan umum berdasarkan undang-undang.

Bagi mereka yang diberi perkenan oleh Kepala Daerah untuk memasang tanda-tanda yang memuat kata-kata, tulisan-tulisan dan gambar-gambar sebagai dimaksud dalam alinea kesatu ajat ini, wadajib memenuhi sjarat-sjarat yang ditentukan oleh Kepala Daerah mengenai pemasangan dan penjingkiran tanda-tanda yang memuat kata-kata, tulisan-tulisan dan gambar-gambar tersebut.

(4) Dilarang diatas bagian kota yang sudah dibangun menjebarkan surat-surat selebaran atau mendjatuhkan barang-barang lain dari pesawat terbang, ketjuali pada hari-hari dan djam-djam serta dengan memperhatikan sjarat-sjarat yang ditentukan oleh Kepala Daerah berdasarkan ketertiban dan keamanan umum.

Pasal 5a.

Dilarang menaruh atau meninggalkan sepeda diatas atau didekat djalan umum tanpa didjaga, ketjuali kalau sepeda itu dengan kuntji yang baik atau dengan tjara lain ditjegah untuk dapat dipakai seketika.

Pasal 6.

Dilarang menjeret atau menarik peti-peti, balok-balok atau benda-benda keras lain melalui djalan umum atau mendjatuhkan diatas djalan umum barang-barang serupa dari kendaraan.

Pasal 7.

Dilarang menjelenggarakan dapur makanan atau memasak makanan dengan mempergunakan api didjalan umum, ketjuali ditempat-tempat dan pada waktu-waktu jang diperkenankan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8.

Dilarang membuat lobang-lobang pembangunan kotoran hewan atau tempat-tempat pengumpulan lain untuk kotoran hewan, sampah, pasir atau abu jang dapat dilihat dari djalan umum.

Pasal 9.

Dilarang menguras sumur-sumur djamban, sumur-sumur kakus dan lain-lain tempat pengumpulan kotoran manusia selain antata djam sebelas malam dan djam lima pagi, dan seteah kotoran itu sedapat mungkin dihilangkan baunja, ketjuali kalau pekerdjaan itu dilakukan dengan mempergunakan alat-alat pompa jang mempunjal sambungan rapat dan jang tidak mengeluarkan bau.

Pasal 10.

(1) Dilarang mengangkut kotoran hewani dan lain-lain jang berbau busuk jang tidak dimasukkan dalam kotak-kotak, tong-tong atau alat-alat pengangkutan lain jang tertutup rapat.

(2) Dilarang membiarkan kendaraan pengangkutan jang memuat kotoran-kotoran dimaksud dalam ajat (1) pasal ini berhenti didjalan umum atau ditempat jang berdekatan dengan djalan umum.

(3) Dilarang membiarkan perahu jang memuat kotoran-kotoran jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini berhenti disungai berdekatan dengan rumah-rumah kediaman.

Pasal 11.

Dilarang mengangkut sampah, puing, pasir, abu batubara, serbuk gergadjil, abu dan tanah didjalan umum, ketjuali djika dimuat dalam gerobak-gerobak atau kotak-kotak jang dibuat dan dipergunakan sedemikian rupa hingga isinja tidak keluar atau bertamburan.

Selandjutnja dilarang, ketjuali kalau mempunjal wewenang, membuang petjahan-petjahan periuk, petjahan-petjahan gelas, sampah, kotoran dapur atau kotoran-kotoran lain, pasir atau kotoran manusia, didjalan umum atau didalam got-got umum dan urung urung djalan jang terdapat disepanjang djalan umum.

Pasal 12.

Dilarang mengangkut majat ketempat penguburan selain didalam peti jang tertutup rapat atau dalam pendosa jang berlapis seng.

Ketentuan - ketentuan mengenai hewan.

Pasal 13.

Setiap orang wadjib mendjaga supaja andjing-andjing jang dipeliharanja tidak mengganggu tetangga karena selalu menggonggong atau meraung.

Pasal 13a.

- (1) Dengan perantaraan pengumuman Kepala Daerah berwenang mewadjabkan pemilik dan/atau pemelihara andjing supaja binatang tersebut selama waktu-waktu jang dimaksud dalam pengumuman itu tidak berada didjalan umum ketjuall djika diikat.
- (2) Pegawai-pegawai polisi berwenang membunuh andjing-andjing jang bertertangan dengan pengumuman dimaksud dalam ajat (1) pasal ini dan setjara bebas berada didjalan umum.

Pasal 14.

Dilarang membiarkan binatang-binatang unggas jang tidak dapat terbang, berkeliaran didjalan umum.

Pasal 15.

Dilarang memamerkan, mendjadja atau mengangkut ternak unggas selain dalam kurungan-kurungan atau kerandjang-kerandjang.

Pasal 16.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Hinderordonnantie (Staatsblad 1926 No. 226), maka dilarang memelihara sapi atau babi selain berdasarkan idzin jang diberikan oleh Kepala Daerah dan menurut sjarat-sjarat jang ditentukan.

Kepala Daerah tidak memberikan idzin dimaksud dalam pasal ini, djika persil jang bersangkutan terletak pada djalan, petamanan, lapangan atau dibagian kota sebagai dimaksud dalam pasal 1 „Peraturan pelaksanaan Hinderordonnantie Kota Besar Surabaya”, ketjuall djika, baik dipandang dari sudut keindahan kota maupun dari segi-segi lain, menurut pendapatannja tidak ada keberatan untuk meluluskan permohonan jang bersangkutan.

Pasal 17.

- (1) Dilarang mengubur bangkai-bangkai hewan selain ditempat-tempat jang disediakan oleh Kotamadya.
- (2) Dilarang menggali kembali bangkai-bangkai hewan jang telah dikubur selain dengan idzin Kepala Daerah.

(3) Jang dimaksud dalam pasal ini dengan bangkai-bangkai hewan ialah bangkai-bangkai hewan besar jang berkuku tunggal dan berkuku belah jang sudah dewasa, misalnja kuda, sapi, kerbau, rusa besar dan babi.

(4) Untuk mengubur bangkai hewan sebagai termaksud dalam ayat (1) harus ada idzin dari Kepala Dinas Pembersihan.

Pasal 17a.

Bangkai-bangkai hewan lain dari pada jang dimaksud dalam pasal 17 ayat (3), djika tidak dikubur/ditanam dikuburan dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), atas usaha pemilik atau sipemelihara hewan harus ditanam dihalaman atau dipersil sendiri sedikit-dikitnja satu meter dibawah permukaan tanah dan sedikit-dikitnja sepuluh meter dari sumur.

Pasal 17b.

(1) Kepala Dinas Pembersihan mengatur pula pengangkutan bangkai dengan memungut beaja menurut tarip-tarip jang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Atas permohonan jang berkepentingan bangkai-bangkai hewan jang dimaksud dalam pasal-pasal 17 ayat (1) dan 17a dapat dimusnakan dengan menggunakan dapur pembakaran untuk keperluan itu, dengan dipungut beaja menurut tarip-tarip jang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Ketentuan-ketentuan terhadap bahaya kebakaran.

Pasal 18.

Dihapuskan.

Pasal 19.

Selain pedagang-pedagang, siapapun dilarang menjimpan petasan, ketjuali selama waktu lima hari sebelum dan pada hari dimana orang diperbolehkan membunjikan petasan berdasarkan idzin umum atau khusus jang diberikan oleh pedjabat jang berwenang.

Pasal 20.

Dilarang dalam toko-toko dan gudang-gudang dimana dipamerkan barang-barang jang mudah terbakar untuk :

- a. menempatkan lampu-lampu terbuka pada djarak kurang dari satu meter dari barang-barang itu.
- b. menjalakan lampu jang tidak diperlengkapi dengan tutup atau selubung jang menggantung diatasnja diantara barang barang jang dipamerkan.

Pasal 21.

(1) Dilarang membuat api atau menempatkan lampu-lampu terbuka :

- a. didalam gedung-gedung atau ruangan-ruangan jang diperuntukkan tempat penjimpanan rumput kering, djerami, kapas, kapuk, pakaian-tua, ketaman-kaju, barang tjair jang mengandung alkohol atau barang-barang lain jang mudah terbakar ;
- b. didalam kapal-kapal jang memuat salah satu atau lebih barang-barang jang tersebut dibawah a ;
- c. ditempat-tempat jang digunakan untuk mengerdjakan barang-barang tersebut dibawah a ;
- d. ditempat-tempat pekerdjaan tukang kaju dan tukang mebel.

(2) Ketentuan ini tidak berlaku terhadap bagian-bagian gedung-gedung atau kapal-kapal jang dipergunakan untuk tempat kediaman atau untuk keperluan lain dari pada tempat untuk menjimpan atau mengerdjakan barang-barang tersebut dalam pasal ini.

Pasal 22.

Dilarang merokok :

- a. didalam gedung-gedung atau ruangan-ruangan jang diperuntukkan tempat penjimpanan rumput kering, djerami, kapas, kapuk, pakaian-tua, ketaman kaju, barang tjair jang mengandung alkohol atau barang² lain jang mudah terbakar.
- b. didalam ruangan-ruangan kapal jang berisikan salah satu dienis atau lebih dari barang-barang tersebut dibawah a ;
- c. ditempat-tempat jg. digunakan untuk mengerdjakan barang² tersebut dibawah a.

Pasal 23.

Difarang menjimpan rumput kering, djerami, kapas, kapuk, pakaian-tua, ketaman-kaju, barang-tjair jang mengandung alkohol atau barang-barang jang mudah terbakar didalam gedung-gedung atau ruangan-ruangan selain jang telah dinjatakan baik oleh Kepala Daerah untuk penjimpanan tersebut.

Pasal 24.

Dilarang :

- a. menempatkan atau memiliki furnuis-furnuis atau dapur-dapur jang djaraknja kurang dari setengah meter dari dinding kaju atau bambu ;
- b. memasang atau mempunjai para-para (andjang-andjang, stelling) dari kaju atau bahan-bahan jang mudah terbakar diatas tempat-tempat pembakaran tersebut

dibawah a, demikian pula mendjemur atau menjimpan benda-benda jang mudah terbakar diatasnja.

- c. memasang atau memiliki lampu, pelita, lilin atau barang-barang lain jang menjala pada dinding kaju atau bambu.

Berbagai ketentuan.

Pasal 25.

Ketjuali pegawai-pegawai jang ditugaskan untuk mengerdjakannja, siapapun dilarang menjalakan atau memadamkan lampu penerangan djalan umum, maupun memandjat tiang-tiang lampu penerangan.

Pasal 25a.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 25 - ketjuali jang berwenang siapapun dilarang memandjat, menggandul pada, duduk atau berdiri diatas pohon², tiang-tiang atau benda-benda serupa jang terdapat djalan umum.

- (2) Dilarang tanpa idzin tertulis dari Kepala Daerah ;
 - a. menampakkan diri didjalan umum dengan memakai topeng ;
 - b. bermain sepak-bola atau bola-kerandjang didjalan umum ;
 - c. turut serta dalam permainan-permainan lain daripada jang tersebut dibawah b. ketjuali djika permainan-permainan itu tidak mengganggu umum ;
 - d. diatas atau didekat djalan umum mengadakan musik orgel, harmonica, alat tiup atau musik djalan lain, bermain sulap, berpidato atau berbitjara dimuka umum ;
 - e. meminta sokongan atau mengumpulkan uang dari rumah kerumah, dan diatas atau ditepi djalan umum ;
 - f. membawa atau mengangkut binatang buas melalui djalan umum.

(3) Dilarang untuk :

- a. pada waktu berlangsungnja tjeramah umum, rapat umum dengan idzin, seni suara/musik umum, konsert umum, pertundjukan umum atau pertemuan umum dengan idzin, jang diselenggarakan didalam suatu gedung atau disuatu tempat terbuka, jang terletak pada atau didekat bagian-bagian djalan umum jang untuk keperluan tersebut pada malam hari diberi tanda dengan lampu-lampu merah dan pada siang hari dengan bendera-bendera merah, berteriak-teriak didekat gedung atau tempat itu atau dengan tjara apapun menimbulkan suara riuh lain jang mengganggu;
- b. memamerkan ditempat jang terlihat dari djalan umum gambar-gambar dan barang-barang lain jang melukiskan hal-hal jang dapat menimbulkan perangsang kearah perbuatan-perbuatan jang kasar dan kedjam ;

- c. mengawinkan binatang-binatang didjalan umum atau didekatnja ;
 - d. melempar dengan batu-batu atau benda-benda lain didjalan umum ;
 - e. berdjalan ditrotoar-trotoar umum, baik jang dipertinggi atau tidak, dengan membawa tangga-tangga, papan-papan kaju, batang-batang besi atau benda-benda lain jang pandjang, ketjuali dalam keadaan memaksa ;
 - f. menaikkan atau menurunkan barang-barang diatas djalan umum tanpa ada seorang dibawah jang pada waktunja memberi tahukan kepada orang-orang jang melalui djalan itu tentang adanja bahaya ;
 - g. didjalan umum menghasut-hasut binatang² supaja menjerang binatang² lain ;
 - h. bermain kartu atau berdjudi atau dengan tjara apapun bertaruh uang didjalan umum ;
 - i. didjalan umum mengaduk-aduk sampah atau mentjari-tjari dalam sampah, ketjuali djika berwenang untuk itu ;
 - j. berdjalan, duduk atau berbaring diatas taman-taman rumput dan bunga jang terletak ditepi djalan-djalan umum ;
 - k. didjalan umum setjara mengganggu berusaha menarik perhatian orang, tanpa ada perlunja berbuat riuh, dengan tiada perlunja mendesak-desak atau dengan tjara apapun mengganggu ketertiban ;
 - l. berteriak-teriak diatas atau ditepi djalan umum untuk menawarkan, menjebarluaskan, mengumumkan atau memperkenalkan barang-barang tjetakan atau tulisan ataupun gambar-gambar, maupun bermondar-mandir dengan barang-barang atau gambar-gambar tersebut, sedemikian rupa, hingga mengganggu atau membahayakan ketertiban umum ataupun menjinggung rasa-susila.
- (4) Pegawai-pegawai kepolisian berwenang :
- a. memerintahkan supaja njanjian-njanjian didjalan umum segera dihentikan ;
 - b. apabila terdjadi perkelaihan, pertengkaran atau peristiwa lain jang mengakibatkan orang² berkerumun didjalan umum, atau untuk menghindarkan kematjetan lalu-lintas, memberi perintah kepada setiap orang supaja berdjalan terus atau melalui djurusan tertentu, atapun tetap berdiri ditempat.
- (5) Apabila terdjadi penghentian dalam pemuatan atau penbongkaran hewan, maka pengusaha-pengusahannya wadajib mengusahakan supaja binatang-binatang itu diikat baik-baik dan senantiasa berada dibawah pendjagaan jang tjukup. Djika tidak ada kesempatan untuk mengerdjakan hal-hal itu, maka pengusaha wadajib mendjaga supaja binatang-binatang tersebut tetap berkumpul.
- (6) Barangsiapa menemukan barang berharga didjalan umum atau didalam kendaraan, wadajib memberitahukan hal itu selambat-lambatnja dalam waktu 24 djam kepada salah satu kantor polisi.

(7) Semua idzin jang diberikan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan daerah ini dapat ditjabut :

- a. djika menurut pertimbangannja pentjabutan itu perlu demi kepentingan umum;
- b. atas permohonan pemegang idzin.

(8) Pegawai-pegawai jang ditugaskan untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah ini berwenang memerintahkan supaja kepadanya segera ditundjukkan idzin jang diberikan berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 25b.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 20 sub 1 dan 2 „Motorreglement”, pengemudi kendaraan bermotor atau salah seorang penumpang lainnja dilarang memberi/membunjikan isyarat-isyarat suara, ketjuali djika hal itu dilakukan untuk kepentingan keamanan lalu-lintas.

Pasal 25c.

Dilarang :

- a. dengan memakai alat pengeras musik atau suara orang, baik dilapangan terbuka maupun didalam ruangan tertutup, membuat suara jang mengganggu tempat sekitarnja.
- b. antara djam 2 dan 4 siang membuat suara riuh jang mengganggu tempat sekitarnja, ketjuali djika hal itu tidak dapat dihindarkan karena sifat pekerdjaan atau usahanja.

Pasal 25d.

Dilarang bagi pengemudi-pengemudi kendaraan jang ditarik oleh seekor binatang-tarik atau lebih, pada waktu menggerakkan binatang-binatang tersebut, menggunakan tjambuk jang pandjang udjungnja lebih dari 30 cm. dan/atau dilengkapi dengan simpul-simpul (knopen).

Pasal 26.

(1) Dilarang memegang penjalur-penjalur aliran listrik dan alat-alat jang terdapat didjalan umum atau sekitarnja jang dipakai untuk atau dalam hubungan dengan penjaluran aliran listrik guna penerangan atau daja-gerak, ketjuali orang-orang jang ditugaskan mengerdjakan itu.

(2) Dilarang bermain lajang-lajang dilingkungan-lingkungan jang penuh rumah-rumah kedlaman.

Pasal 26a.

Setiap pengusaha hotel, pension atau losmen dan pada umumnya setiap orang yang mendapatkan mata-pentjaharian dengan menjadikan tempat penginapan kepada orang-orang, tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 516 K.U.H.P. dan Peraturan Daerah Kotapradja Surabaya tentang Pentjataan Penduduk, wadjib setiap hari sebelum djam 10 pagi menjampaiakan kepada Kantor Resort Kepolisian dimana tempat-usahanja berada, suatu daftar yang ditanda-tangani olehnja, menurut tjontoh yang ditentukan oleh Kepala Daerah dan yang memuat tjataan-tjataan mengenai semua orang yang pada hari terakhir telah menginap ditempat-usahanja.

Pasal 26b.

Dilarang :

- a. masuk atau keluar gerbong tram listrik atau tram uap selama ini belum berhenti;
- b. meninggalkan gerbong tram listrik atau tram uap dari sebelah yang tidak ditundjuk untuk itu ;
- c. menghalang-halangi pegawai-pegawai tram listrik atau tram uap dalam mendjalkan tugasnja ;
- d. berada dalam gerbong tram listrik atau tram uap atau bagiannja, djika hal ini dilarang oleh pegawainja berdasarkan keadaan, bahwa disitu sudah terdapat djumlah penumpang yang ditentukan ;
- e. selama tram berdjalan, berada diatas papan tangga, penjangga (buffer) atau bagian-bagian lain dari gerbong tram yang menondjol, ataupun mengeluarkan bagian badan atau sesuatu benda dari gerbong tram.

Ketentuan - ketentuan hukuman

Pasal 27.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan larangan dan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, demikian pula tidak menaati perintah-perintah yang diberikan oleh Kepala Daerah dan tidak memenuhi sjarat-sjarat yang ditetapkan dalam idzin yang diberikan berdasarkan peraturan daerah ini, dihukum denda sebanjak-banjaknja Rp. 100.— (seratus rupiah).

Pasal 28.

(1) Mereka yang dihukum karena pelanggaran yang disebut dalam pasal 27, dalam djangka waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah, wadjib berusaha untuk menambah kekurangan-kekurangan, demikian pula menghapuskan, mengubah atau membetulkan segala sesuatu yang tidak dikerdjakan atau telah dilakukakan bertentangan dengan ketentuan - ketentuan peraturan daerah ini atau bertentangan dengan perintah-perintah ataupun idzin-idzin yang diberikan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan daerah ini.

(2) Apabila mereka tidak memenuhi kewadajiban itu, maka segala sesuatu dapat dilakukan oleh atau atas perintah KOTAMADYA atas biala mereka jang bersangkutan.

Pasal 29.

(1) Selain pegawai-pegawai polisi, djuga Kepala Daerah serta pegawai-pegawai Bagian Pengawasan Umum ditugaskan mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah ini.

(2) Jang ditugaskan untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran khusus terhadap ketentuan-ketentuan pasal-pasal tersebut dibawah a sampai dengan f, ialah pegawai-pegawai jang disebut dibelakang huruf-huruf itu sebagai berikut :

- a. pasal 7, Kepala Perusahaan Pasar;
 - b. pasal 17, Kepala Dinas Kehewanan Kota Besar Surabaya dan Dokter Hewan jang diperbantukan pada Kota Besar Surabaya;
 - c. pasal-pasal 2, 3 ayat (2) dan 4, pegawai-pegawai Dinas Pembangunan Kota;
 - d. pasal-pasal 3 ayat (1), 6 dan 11, pegawai-pegawai Dinas Pekerdjaaan Kota jang serendah-rendahnja berpangkat pengawas.
 - e. pasal-pasal 8, 17 ayat-ayat (1) dan (2), pegawai-pegawai Bagian Pembersihan Kota jang serendah-rendahnja berpangkat penilik;
 - f. pasal-pasal 19 sampai dengan 24, pegawai-pegawai Pasukan Mentjegah Kebakaran jang serendah-rendahnja berpangkat mandor.
-